

**“DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
TANGKAP PUKAT HELA (*TRAWL*) DI DESA MARGASARI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Rani Dea Safitri  
NPM: 1816041076**



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### “DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT HELA (*TRAWL*) DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”

Oleh

**Rani Dea Safitri**

*Trawl* merupakan alat tangkap berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik atau dihele menggunakan satu kapal yang bergerak menyapu dasar perairan. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) menegaskan bahwa perhatian sangat penting atas daya dukungan dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengevaluasi dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* dengan menggunakan teori dari Finsterbusch and Motz (1998) yakni *comparative after-only* dengan mengukur keadaan kelompok sasaran yakni nelayan pengguna *trawl* dan kelompok kontrol yakni nelayan tradisional, apakah dampak kebijakan sesuai dengan yang diharapkan (dampak positif) atau terdapat dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif) yang dilihat dari aspek sosial dan ekonomi dengan menggunakan teknik pendekatan yaitu metode *the most significant change* (MSC). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa nelayan sudah mengetahui tentang adanya kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* sejak dahulu, namun nelayan masih tetap menggunakannya. Hasil kebijakan yang diharapkan tercapai justru terdapat dampak – dampak yang tidak diinginkan. Banyak nelayan dalam tersebut menyebut bahwa pemerintah tidak tegas dalam penanganan *trawl* sehingga yang merasa dirugikan ialah nelayan kecil. Pemerintah harus mensosialisasikan dan menyelenggarakan tentang pelatihan terpadu bagaimana mengoperasikan alat tangkap konversi, sekaligus menyiapkan rancangan mengenai pembiayaan sebagai bantuan peralihan dari *trawl* ke alat tangkap yang ramah lingkungan, dan menuntaskan pengukuran ulang kapal dan memfasilitasi penerbitan perizinan yang baru serta perlu adanya pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat selama proses transisi penggunaan alat tangkap yang baru.

**Kata Kunci:** Evaluasi Dampak dan Alat Tangkap *Trawl*

**ABSTRACT****“DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP  
PUKAT HELA (*TRAWL*) DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR”**

**By  
Rani Dea Safitri**

*Trawl* is a net-shaped fishing tool that is bagged, bodied, and winged, equipped with a net opener that is operated by being pulled or towed by a moving vessel to sweep the seabed. The issuance of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 2 of 2015 regarding the Prohibition of the Use of *Trawl* and Seine Nets emphasizes the crucial attention to the support and sustainability of fisheries resources for maximum utilization for the welfare and prosperity of the Indonesian people. Based on this, researchers evaluated the impact of the policy banning the use of *trawl* fishing gear using the theory of Finsterbusch and Motz (1998), specifically the comparative program-only approach by measuring the conditions of the target group, namely *trawl* fishermen, and the control group, namely traditional fishermen. They assessed whether the policy had the expected positive impacts or if there were unintended negative consequences, viewed from social and economic aspects, using the most significant change (MSC) method. The research results showed that fishermen were aware of the policy banning the use of *trawl* fishing gear for a long time, but they continued to use it. The expected policy outcomes were not achieved, and there were unintended consequences. Many fishermen mentioned that the government's handling of *trawl* use was not firm, and it was the small fishermen who felt disadvantaged. The government should conduct socialization and provide integrated training on how to operate environmentally friendly fishing gear, while also preparing plans for financing the transition from *trawl* to environmentally friendly fishing gear. This should include reassessing vessel standards and facilitating the issuance of new permits. There should also be integrated community-based monitoring during the transition process to the new fishing gear.

***Keywords:*** *Impact Evaluation and Trawl Fishing Gear*

**“DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
TANGKAP PUKAT HELA (*TRAWL*) DI DESA MARGASARI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**

**Oleh:**

**Rani Dea Safitri  
NPM: 1816041076**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Administrasi Negara**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN  
PENGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT  
HELA (*TRAWL*) DI DESA MARGASARI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


Nama Mahasiswa : Rani Dea Safitri


Nomor Pokok Mahasiswa : 1816041076

Program Studi : Administrasi Negara


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si  
NIP. 196911032001121002

  
Ita Prhanitika, S.Sos., M.A  
NIP. 198406302015042002

Ketua Jurusan Administrasi Negara

  
Meiliana, S.IP., M.A  
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si

Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A

Penguji : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P



Rektor dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si  
NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023  
Yang membuat pernyataan,



Rani Dea Safitri  
NPM. 1816041076

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Rani Dea Safitri yang dilahirkan di Fajaresuk, Pringsewu pada hari Rabu, 05 Juli 2000. Penulis merupakan anak satu-satunya dari Ibu Rohamah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan pertama di SD Negeri 3 Fajaresuk pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya di SMP Negeri 4 Pringsewu dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pringsewu dan selesai pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui Jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif berorganisasi, yakni dalam HIMAGARA, kemudian sebagai Panitia Khusus Pemilihan Raya Universitas Lampung tahun 2019 dan aktif juga dalam lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila dari tahun 2018-2020, serta aktif dalam UKM-F FSPI Unila dari tahun 2018-2019, Penulis juga pernah mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 1 pada tahun 2021. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gumukmas, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di salah satu NGO yakni Mitra Bentala. Bertepatan dengan pelaksanaan PKL, Penulis juga mendapatkan *Research Fellowship Program* (RFP) dari EDF di tahun yang sama 2021. Pada tahun 2023 penulis juga menerima beasiswa *Coaching Clinic* dari Rumah Inggris.



## MOTTO

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

*“Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch & release. Knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things, decide what is yours to hold and let the rest go.”*

(Taylor Swift)

*“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait”*

*“Always be kind, be nice, be positive, be genuine in this cruel world”*

**Iso Ra Iso Hal Su Isseo!!**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini ku persembahkan sepenuhnya untuk :

**Ibunda saya tercinta**

**Rohamah**

Keluarga Besarku yang selalu mendoakan dan mendukungku demi kesuksesan dan keberhasilanku.

Para dosen pembimbing, penguji dan almamater yang kucintai dan kubanggakan

UNIVERSITAS LAMPUNG

## SANWACANA

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (*Trawl*) di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran maupun kritik sangat membantu penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan saran dan masukan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu dan dilancarkan urusannya.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, memberikan banyak masukan dan saran. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya.
4. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Penguji. Terimakasih atas saran dan masukannya selama proses pengujian skripsi ini. Semoga sehat selalu menyertai.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
6. Perempuan hebat dalam hidup saya, Ibunda ku Rohamah, serta Budeku yang juga menjadi ibuku sejak kecil. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan selalu

berjuang untuk kehidupan saya sehingga saya tumbuh dewasa dan bisa berada di titik ini.

7. Teruntuk Eci dan Ulan, terimakasih untuk tidak pernah berhenti baik ke penulis, selalu membantu penulis, dan tidak menghilang maupun menghindar di masa skripsi ini.
8. Sahabatku Miss Liwa (Nadia) perangnya yang baik dan positif, terimakasih telah menjadi partner diskusi, tempat berkeluh kesah, dan pengingat skripsiku.
9. Temanku Rika dan Intan, Terimakasih telah menjadi teman Rani yang paling baik. Serta temanku yang lain Diah, Iness, Dinda, Daniel, Andi dan yang lainnya terimakasih telah hadir sebagai teman penulis.
10. Rani Dea Safitri, ya! *Myself*. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih telah berjuang dan bertahan, serta senantiasa setia pada proses Tuhan. *Thank you for holding on, it turns out you're strong.*

Terimakasih kepada semua pihak – pihak yang sudah memberikan bantuannya baik yang disebutkan maupun tidak, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya tulis ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023

Penulis

Rani Dea Safitri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Manfaat .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik .....	9
2.3 Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik .....	10
2.4 Tinjauan Evaluasi Dampak Kebijakan .....	15
2.4.1 Evaluasi Dampak .....	15
2.4.2 Dimensi Dampak .....	17
2.4.3 Unit-unit Sosial Terdampak.....	19
2.4.4 Metode Dampak .....	19
2.4.5 Dampak sosial.....	20
2.4.6 Dampak Ekonomi .....	22
2.5 Evaluasi Partisipatif.....	23
2.6 Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan ( <i>Trawl</i> ).....	24
2.7 Kerangka Pikir.....	25

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	28
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Margasari.....	35
4.1.1 Kondisi Biofisik dan Tata Guna Lahan.....	35
4.1.2 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	36
4.2 Gambaran Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	41
4.2.1 Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	41
4.2.2 Visi dan Misi .....	42
4.2.3 Tugas dan Fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	43
4.4 Karakteristik Informan .....	45
4.5 Hasil Penelitian.....	46
4.5.1 Cerita Stakeholders terhadap Dampak Kebijakan Pelarangan Trawl .....	49
4.5.2 Aspek Sosial.....	54
4.5.3 Aspek Ekonomi.....	59
4.6 Pembahasan Penelitian .....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

**LAMPIRAN..... 94**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir .....	27
--------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mata pencaharian Desa Margasari.....	4
Tabel 2. Gambaran Data Informan Penelitian.....	30
Tabel 3. Pembagian luas Desa Margasari Menurut Tata Guna.....	35
Tabel 4. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Margasari .....	36
Tabel 5. Jumlah Guru dan Sarana Pendidikan di Desa Margasari .....	36
Tabel 6. Persentase Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa .....	37
Tabel 7. Jenis jenis alat tangkap di Desa Margasari .....	39
Tabel 8. Tingkat Pendapatan Nelayan Desa Margasari .....	39
Tabel 9. Hasil Tangkapan Nelayan Desa Margasari.....	40
Tabel 10. Karakteristik Informan Nelayan Trawl .....	45
Tabel 11. Karakteristik Informan Nelayan Tradisional .....	46
Tabel 12. Matriks Hasil Wawancara Stakeholders .....	53
Tabel 13. Matriks Hasil Wawancara Nelayan Trawl Tentang Perilaku Hubungan Sosial	56
Tabel 14. Matriks Hasil Wawancara Nelayan Tradisional Tentang Perilaku Hubungan Sosial.....	58
Tabel 15. Matriks Wawancara Nelaya <i>Trawl</i> Tentang Tingkat Pendapatan.....	61
Tabel 16. Matriks Hasil Wawancara Nelayan Tradisional Tentang Tingkat Pendapatan.	63
Tabel 17. Matriks Wawancara Nelayan <i>Trawl</i> Tentang Hasil Tangkapan .....	65
Tabel 18. Matrik Hasil Wawancara Nelayan Tradisional Tentang Hasil Tangkapan.....	67
Table 19. Perbedaan Konflik Sebelum dan Pasca Permen KP No.2/2015 .....	79
Tabel 20. Perbandingan Dampak Sosial Nelayan Trawl dan Tradisional.....	80
Tabel 21. Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan.....	85
Tabel 22. Perbandingan Dampak Ekonomi Nelayan Trawl dan Tradisional.....	86

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Trawl* merupakan alat tangkap berbentuk jaring yang berkantong, berbadan dan bersayap dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik atau dihela menggunakan satu kapal yang bergerak menyapu dasar perairan (Dkpp, 2018). Ikan yang menjadi tujuan penangkapan pengguna alat tangkap *trawl* ialah ikan-ikan dasar (*demersal fish*) yang otomatis bibit-bibit ikan pun akan masuk ke dalam jaring tersebut dan terumbu karangnya rusak akibat jaring yang ditarik. *Trawl* dianggap lebih merusak ekosistem laut daripada ikan yang mereka tangkap. Alat ini dapat mengancam kelangsungan hidup ikan di laut dengan membunuh ikan kecil dan telurnya serta merusak habitatnya. Sedimen laut yang teraduk-aduk karena jaring dapat mengubah komposisi kimia dan meningkatkan kekeruhan air, mengurangi cahaya dan mencegah fotosintesis tanaman air. Akibatnya, produsen utama ekosistem laut ini terganggu dan akan mempengaruhi ketersediaan ikan di masa mendatang. Degradasi stok ikan menyebabkan penurunan pendapatan dari hasil tangkapan nelayan yang semakin hari semakin sedikit bahkan tidak jarang juga nelayan melaut tanpa menghasilkan rajungan sama sekali. Kelangkaan tersebut terjadi akibat dari maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga banyak muncul konflik-konflik yang terjadi antara pengguna *trawl* dan nelayan tradisional.

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) menegaskan bahwa perhatian sangat penting atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Peraturan tersebut diharapkan mampu menstabilkan menurunnya

sumber daya ikan dan terancamnya kelestarian sumber daya ikan akibat dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Namun masih banyak nelayan yang belum menaati Peraturan Menteri tersebut dengan dibuktikan masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap *trawl*, salah satunya di perairan laut Kabupaten Lamongan dan Gresik. Dampak penggunaan *trawl* tersebut yakni hancurnya proses regenerasi ikan akibat penangkapan yang berlebih sekaligus menangkap semua hewan laut, kemudian berdampak pada kerusakan terumbu karang dan hancurnya kehidupan di dasar laut. Kerusakan sumber daya perikanan merupakan dampak yang diakibatkan karena adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti *trawl* yang menyebabkan nelayan skala kecil di Indonesia mengalami kerugian yang besar (Safitri & Yustitiantingtyas, 2022). Hal tersebut sejalan dengan pentingnya evaluasi kebijakan dalam kajian keilmuan administrasi negara untuk melihat apakah kebijakan mendapatkan hasil yang diinginkan atau tidak.

Sedangkan di daerah Pesisir Timur Lampung, Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional (ANT) mengatakan keresahan para nelayan akibat penggunaan *trawl* dirasakan 3.000 nelayan jaring dan 1.000 nelayan bagan tancap di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Mereka dengan tegas menolak penggunaan *trawl* yang merusak habitat terumbu karang. Kerusakan terumbu karang ini menyebabkan populasi ikan berkurang signifikan, sehingga penghasilan nelayan tradisional sangat sedikit karena jumlah tangkapan ikan berkurang. Banyak masalah yang terjadi karena penggunaan *trawl* yang sudah menjadi persoalan klasik yang tidak mendapatkan solusi. Permasalahan yang terjadi tidak hanya tentang lingkungan yang dirusak, namun dalam hal sosial dan ekonomi juga menjadi sorot permasalahan yang ada. Seperti adanya konflik-konflik yang terjadi akibat dari adanya perbedaan kapasitas penangkapan ikan. Nelayan berharap pemerintah memberi arahan agar kapal *trawl* tidak melintasi area bagan nelayan tradisional yang membuat jaring mereka rusak. Selain itu, persoalan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kuala Penet, Desa Margasari juga menjadi permasalahan karena tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seharusnya

aktivitas penimbangan dan penjualan ikan di pusatkan di TPI, tetapi sejumlah nelayan melakukannya di pinggir jalan sehingga jika melewati jalan tersebut terdapat bau ikan busuk yang menyengat (Kupastuntas.co, 2020).

Desa Margasari merupakan salah satu desa prioritas dalam program pengelolaan perikanan berkelanjutan di Pesisir Timur Lampung yang didampingi oleh *Environmental Defense Fund* (EDF) Indonesia dan Mitra Bentala. Mayoritas mata pencaharian Desa Margasari adalah sebagai nelayan rajungan, namun karena permintaan rajungan yang tinggi nelayan hanya fokus terhadap cara mendapatkan tangkapan yang banyak, sehingga nelayan tidak peduli terhadap alat tangkap yang dipakai dapat merusak lingkungan (Khazali, 2020).

“Kebijakan pemerintah tentang pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kelompok khususnya nelayan di seluruh Indonesia yang menggunakan alat tangkap tersebut. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada nelayan *trawl* karena belum ada solusi yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan konversi alat tangkap, padahal untuk membeli atau membuat alat tangkap *trawl* membutuhkan biaya yang besar sehingga keputusan tersebut sangat merugikan bagi nelayan pengguna *trawl*. Banyak nelayan berinovasi membuat alat tangkap serta kapal agar tidak terlihat seperti seperti menggunakan alat penangkapan *trawl*, selain itu nelayan *trawl* menjadi lebih sensitif dan tertutup terhadap orang yang membahas alat tangkap tersebut. Tidak keterbukaan tersebut membuat adanya jarak antara nelayan pengguna *trawl* dan nelayan tradisional”. (Hasil wawancara Pra-Riset dengan Pak Bekam di Desa Margasari, 16 November 2021).

Berdasarkan observasi pra riset di lapangan, diketahui bahwa nelayan Desa Margasari merupakan salah satu desa yang nelayannya masih menggunakan alat tangkap *trawl* dengan jumlah yang banyak. Hal tersebut dilihat dari banyaknya kapal *trawl* bersandar di pelabuhan. Penggunaan alat tangkap yang ini tentunya tidak terlepas dari adanya konflik karena akibat beroperasinya alat tangkap tersebut membuat jaring nelayan tradisional terseret oleh jaring atau baling-baling *trawl*, sehingga di antara keduanya sering terjadi perselisihan.

“Nelayan tradisional tidak ada yang berani protes sebagai upaya mengatasi permasalahan akibat beroperasinya alat tangkap *trawl*

dikarenakan nelayan pengguna alat tangkap tersebut sangat sensitif apabila berkaitan dengan alat tangkap yang digunakannya. Upaya dari dinas hanya sebatas membuat kebijakan dan mengawasi, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut”. (Samiyo, Nelayan Tradisional, Wawancara Pra-Riset di Desa Margasari, 10 November 2021).

**Tabel 1. Mata pencaharian Desa Margasari**

No	Mata pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Karyawan	
	a. PNS	16
	b. TNI atau POLRI	3
2.	Wiraswasta/Pedagang	172
3.	Petani	546
4.	Nelayan	1070
5.	Buruh	635
6.	Montir	6
7.	Bidan	6
8.	Pengrajin	2
9.	Peternak	96
<b>Jumlah</b>		<b>2552</b>

*Sumber : Monografi Desa Margasari 2021*

Berdasarkan data diatas membuktikan bahwa mayoritas mata pencaharian Desa Margasari adalah sebagai nelayan, artinya banyak yang bergantung pada hasil laut yang di dapatkan. Penggunaan *trawl* yang berkelanjutan akan menyebabkan degradasi stok sumber daya laut yang berdampak hasil tangkap nelayan semakin lama akan semakin sedikit. Hal tersebut akan berpengaruh kepada pendapatan para nelayan untuk pemenuhan kebutuhan. Dikhawatirkan para nelayan akan kehilangan pekerjaannya sebagai nelayan akibat penggunaan *trawl*.

Uraian di atas merupakan argumentasi pentingnya penelitian ini dilakukan, tentang dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Beberapa yang berkaitan dengan aspek penangkapan ikan adalah lingkungan, sosial, ekonomi. Salah satu upaya dalam menangani degradasi stok sumberdaya ikan dan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia. Bagi nelayan *trawl* peraturan tersebut menjadi penghambat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan secara leluasa sehingga mereka menjadi nelayan yang tertutup jika diminta informasi mengenai alat tangkapnya. Sedangkan nelayan tradisional yang pro mengenai peraturan tersebut menjadi terkena imbas oleh pengguna *trawl* yang sensitif hingga tak jarang sering timbul konflik antara keduanya hanya karena tidak ada komunikasi yang baik, maka nelayan tradisional tersebut memilih untuk bungkam mengenai alat tangkap *trawl*, dalam hal tersebut menjadi hal penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana dampak pelarangan penggunaan *trawl* terhadap masyarakat dari adanya pemberlakuan aturan khususnya bagi masyarakat daerah pantai timur Lampung di Desa Margasari Lampung Timur. Maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul **“Dampak Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (*Trawl*) di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur ?

## **1.3 Tujuan**

Untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur

## **1.4 Manfaat**

### a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian menambah sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Ilmu Administrasi Negara khususnya kajian yang berkaitandengan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

### b. Manfaat Praktis

Hasil riset dapat menjadi bahan rujukan bagi pembaca dan masukan bagi

Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk konstruksi dalam kebijakan selanjutnya dengan lebih sistematis dan tepat sasaran, sekaligus sebagai data dan informasi bagi *stakeholder* terkait mengenai dampak yang dialami nelayan, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Lampung Timur serta *stakeholder* dalam mengelola perikanan tangkap yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan penulis untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu, guna menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka kajian pustaka ini penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu sekaligus teori pendukung untuk menyusun konsep berpikir dalam penelitian ini.

Penelitian Lestari (2018) bertema “Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai”. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum diterbitkan Permen Kp No 2 Tahun 2015 dan setelah diterbitkannya Permen KP No 2 Tahun 2015, pendapatan nelayan sebelum adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 dan sesudah adanya Permen No 2 Tahun 2015 dan sesudah adanya Permen KP No 2 Tahun 2015 berbeda signifikan.

Penelitian Shalikhah (2017), bertopik tentang “Pengaruh Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan *trawl* dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 2017. Pada penelitian ini melihat bagaimana respon nelayan terhadap adanya kebijakan tersebut, kemudian mendeskripsikan kesejahteraan nelayan setelah adanya kebijakan, dan menganalisis seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian. Temuan penelitiannya sekitar 76,5% nelayan tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, 32,6% kesejahteraan dipengaruhi oleh kebijakan, sisanya 67,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dikategorikan cukup berpengaruh.



Penelitian (Sinta, 2018), dengan judul “Evaluasi Penerapan Kebijakan Pelarangan Penggunaan *trawls*. Studi kasus penelitian ini untuk melihat penerapan kebijakan pelarangan penggunaan *trawl*, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan nelayan mengambil keputusan untuk tidak beralih alat tangkap. Hasil dari penelitian ini yakni penerapan kebijakan di daerah tersebut masih belum berjalan dengan baik karena nelayan masih mengoperasikan alat tangkap pukat hela, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan yaitu karena modal, pendapatan, kemampuan (keterampilan), dan pengalaman.

Penelitian Fatimah (2016), topiknya adalah “Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/ 2016 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan *trawl* dan Pukat Tarik (Seine Net) di Kabupaten Lamongan”. Hasil dari penelitian tersebut yakni PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, kemudian 80% nelayan menolak adanya kebijakan tersebut..

Pada riset yang akan dilakukan penulis, tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu meskipun sama sama berfokus pada kebijakan pelarangan penggunaan *trawl*. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penulis berfokus pada dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* yang sudah diatur dalam regulasi pemerintah pada Permen KP No.2 tahun 2015 yang dikaji menggunakan teori evaluasi dari Finsterbusch and Motz (1998) dengan jenis evaluasi *comparative after-only* dan dengan teknik pendekatan dari (Davies & Dart, 2005) yakni dengan pendekatan *most significant change*. Keterbaruan dan keunggulan dari riset yang dilakukan terdapat pada teknik yang digunakan, yakni teknik perubahan yang paling mendasar dan riset dilakukan di Desa Margasari, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur. Teknik MSC ini memiliki pedoman tersendiri dalam pengumpulan data maupun analisis data, hal tersebut yang menjadi suatu disparitas pada riset ini dengan penelitian terdahulu. Tinjauan Kebijakan Publik

## 2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah segala kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak lepas dari keputusan. Segala sesuatu yang telah dan akan diputuskan serta mempengaruhi kepentingan masyarakat disebut kebijakan publik. Di sisi lain, segala bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah, baik dalam bentuk barang dan jasa yang tersedia bagi warganya, dikenal dengan istilah pelayanan publik. Kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Rushananto, 2021). Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang menuntun atau pedoman yang memberikan jalan bagi seluruh upaya dan kegiatan pemerintah untuk mencapai suatu keadaan, dan yang akan dikonsolidasikan apabila arah tertentu telah tercapai. Artinya kebijakan merupakan pedoman bagi pegawai negeri dalam menjalankan aktivitasnya dan merupakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi acuan bagi pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Nurhadi & Suherman, 2022).

Menurut J.O. Udoji dalam Wahab (2012) mengartikan suatu kebijakan publik sebagai kegiatan yang memiliki arah tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan Menurut Mr. Sugiono dalam Taufiqurokhman (2014) kebijakan publik merupakan upaya kolektif para anggota masyarakat untuk membagi sumber daya yang ada pada masyarakat secara damai, adil dan bersifat mengikat. Kebijakan publik yang menghasilkan undang-undang merupakan bagian dari komunitas politik yang mengejar kepentingan publik. Namun kebijakan yang diterbitkan dapat diperbaiki jika terdapat dinamika yang mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik bersifat fleksibel dan dapat diperbaiki serta disesuaikan seiring dengan perkembangannya. Proses perbaikan dan penyesuaian dipengaruhi oleh evaluasi masyarakat. Jika tidak ada proses implementasi kebijakan publik, maka kebijakan publik tidak akan terlaksana. Implementasi kebijakan publik mencakup serangkaian tindakan

untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses implementasi kebijakan publik didasarkan pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan dengan program kebijakan.

### **2.3 Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu penilaian dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk menilai bagaimana suatu kebijakan atau program diimplementasikan dengan baik atau tidak. Menurut Lester dan Stewart (dalam Tresiana and Duadji 2019) evaluasi ditujukan untuk melihat kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan maupun program dan untuk melihat apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan serta dapat menghasilkan dampak yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dengan demikian evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih tujuan yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian terakhir dari suatu kebijakan, dengan maksud lain bahwa suatu kebijakan harus dipantau dan salah satu mekanisme pemantauan tersebut ini disebut "evaluasi kebijakan". Evaluasi kebijakan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan guna melihat akuntabilitas komponennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan fakta yang ada serta untuk mencari kekurangan sehingga dapat mencari solusi untuk setiap kekurangan. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif (Pramono, 2020).

Menurut Situmorang dalam Permatasari (2020) evaluasi kebijakan dilakukan sebagai suatu tindakan untuk mencari penyebabnya kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir dengan tujuan yang diinginkan, oleh karena itu tidak asing bahwa penilaian telah digambarkan sebagai aktivitas fungsional yang tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi di setiap tahap politik. Kegiatan evaluasi meliputi spesifikasi, mengukur, menganalisis, dan merekomendasikan.

Menurut Jones dalam Affrian (2020), evaluasi kebijakan harus mencakup aktivitas mengkhususkan, mengukur, menganalisis, dan rekomendasi. spesifikasi adalah kegiatan yang paling penting dari kegiatan lain dalam evaluasi kebijakan, kegiatan ini meliputi identifikasi sasaran atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi program kegiatan. Ukuran kriteria ini digunakan untuk menilai apakah program tersebut bermanfaat. Evaluasi kebijakan diartikan dari bagaimana evaluasi kebijakan dikategorikan oleh pemerintah, yaitu mengarah pada "program untuk pemerintah". sementara itu program individual dikembalikan ke pemerintah untuk dibahas dan dipertimbangkan guna pengembangan lebih lanjut. Jones berpendapat bahwa, pada dasarnya, evaluasi kebijakan ini dilaksanakan untuk tiga tujuan:

- a. *Political evaluation* (evaluasi bersifat politis). Melihat apakah program ini akan bermanfaat untuk negara. Bisakah ini diartikan sebagai membuka peluang untuk pemilihan ulang dan mendapatkan dukungan media, atau sumbangan kampanye, mengumpulkan informasi yang relevan. Penggunaan informasi yang dikumpulkan pada evaluasi selama analisis adalah untuk menyusun kesimpulan, dan rekomendasi akhirmemutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
- b. *Organizational evaluation* (evaluasi bersifat organisasional). Evaluasi ini adalah kebijakan atau program yang dilaksanakan untuk mendukung melahirkan badan pelaksana. Apa manfaatnya bagi badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan ini akan mengarah pada perluasan lebih lanjut dari lembaga-lembaga tersebut.
- c. *Substantive evaluation* (penilaian substansial atau realistik). Ini adalah kebijakan atau program yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik detail kebijakan yang diinginkan maupun secara hukum, dan apa dampak dari kebijakan atau program tersebut karena masalah masalah yang dituju.

Menurut William N. Dunn dalam Affrian (2020) ada dua aspek evaluasi kebijakan yang paling erat hubungannya, yang menggunakan berbagai metode untuk memantau hasil kebijakan dan program sekaligus menerapkan

seperangkat nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn lebih lanjut mengkategorikan evaluasi kebijakan kedalam tiga kategori berdasarkan waktunya: "sebelum implementasi," "selama implementasi," dan "setelah implementasi." Evaluasi implementasi biasanya disebut sebagai evaluasi proses, dan evaluasi pasca kebijakan disebut sebagai evaluasi hasil kebijakan (*outcome*) atau evaluasi dampak pengaruh kebijakan, atau disebut evaluasi sumatif.

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembagian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkaitan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Dunn, 2003).

Perkembangan studi evaluasi kebijakan menghasilkan beberapa pendekatan yang diartikulasikan oleh William Dunn dalam Akbar and Mohi (2018), antara lain: pendekatan evaluasi semu, pendekatan evaluasi formal, dan pendekatan evaluasi teori keputusan. Penjelasan dari masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan evaluasi semu

Pendekatan evaluasi ini adalah membuat keputusan berdasarkan parameter tertentu yang diterima secara umum dan tidak kontroversial. Hasil evaluasi dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak terlalu rumit. Hasil evaluasi antara kegagalan dan keberhasilan. Pendekatan semi evaluasi ini sering digunakan sebagai metode monitoring.

b. Pendekatan evaluasi formal

Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan memakai metode naratif buat membuat informasi terpercaya dan valid tentang output- output kebijakan namun mengevaluasi output tersebut atas dasar tujuan acara kebijakan yang sudah diumumkan secara formal pada pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi primer dari penilaian formal merupakan bahwa tujuan dan sasaran diumumkan secara formal merupakan tolak ukur yang tepat untuk manfaat nilai kebijakan program. Berdasarkan penilaian formal, analisis memakai banyak sekali macam metode yang sama misalnya yang digunakan pada evaluasi semu dan tujuannya merupakan identik, yaitu untuk informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang variasi- variasi output kebijakan dan dampak yang bisa ditelusuri dari masukan (input) dan proses kebijakan.

c. Pendekatan evaluasi teori keputusan

Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretical evaluation*) adalah pendekatan menggunakan metode deskriptif informasi yang mudah dipahami dan valid tentang hasil sebuah kebijakan yang secara eksplisit dievaluasi oleh berbagai aktor kebijakan. Perbedaan utama dari evaluasi pengambilan keputusan teoretis dari sisi lain evaluasi semu dan evaluasi formal, keputusan teoritis mencoba memunculkan tujuan dan membuat eksplisit tujuan seorang aktor politik, baik yang disembunyikan maupun yang dideklarasikan. Hal ini berarti tujuan dan maksud pembuatkebijakan dan pengelola itu adalah sumber nilai karena setiap pihak terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan dalam mengembangkan tujuan teoritis dan tujuan yang kinerjanya diukur.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Akbar and Mohi (2018) menyatakan bahwa evaluasi terdapat 4 jenis yaitu :

a. *Single Program After-only*

*Single program after-only* merupakan evaluasi dengan desain yang

paling lemah sebab tidak diketahui secara baik atau tidaknya program terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program tersebut.

b. *Single Program Before-after*

*Single Program Before-after* dapat dikatakan sebagai metode penyempurnaan dari tipe yang pertama karena menggunakan evaluasi tentang sasaran program pada kondisi sebelumnya dan kondisi setelah program dijalankan.

c. *Comparative After-only*

*Comparative After-only* adalah penyempurnaan dari jenis evaluasi yang kedua. Evaluasi dengan desain ini melihat keadaan kelompok sasaran hanya setelah program berakhir dengan menggunakan kelompok kontrol.

d. *Comparative Before-After*

*Comparative Before-after* merupakan kombinasi dari ketiga kelompok di atas. Oleh karena itu, kelemahan dari ketiga desain di atas dapat diatasi dengan desain evaluasi ini. Desain ini mengukur keadaan kelompok sasaran sebelum dan sesudah dengan menggunakan kelompok kontrol.

Berdasarkan 4 jenis evaluasi di atas, dalam penelitian ini peneliti mengevaluasi dampak dengan menggunakan jenis evaluasi yakni *comparative after-only* yang melihat dari sesudah adanya kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl*. Berdasarkan model ini peneliti melihat dari dampak yang terjadi setelah adanya kebijakan di Desa Margasari, karena melihat bahwa kebijakan ini sudah lama diterapkan sehingga kemungkinannya kecil untuk para nelayan mengetahui bagaimana kondisinya sebelum kebijakan. Dari argumentasi tersebut peneliti memilih berfokus pada setelah kebijakan Permen KP No.2 Tahun 2015.

## 2.4 Tinjauan Evaluasi Dampak Kebijakan

### 2.4.1 Evaluasi Dampak

Rossi dan Freeman (1993) mengatakan bahwa memahami evaluasi dampak sebagai alat memprediksi apakah intervensi akan menghasilkan dampak yang diinginkan atau tidak. Berdasarkan studi evaluasi kebijakan, Anderson (1969) memahami penilaian dampak kebijakan sebagai upaya untuk menentukan dampak sebenarnya tugas yang dapat dikatakan sangat rumit dan sulit. James P. Lester dan Joseph Stewart (2000) menekankan bahwa evaluasi efektivitas kebijakan diarahkan untuk mencari tahu apakah kebijakan publik yang diambil memiliki dampak yang signifikan dan diinginkan (Riswan, 2014).

Dewi (2016) mengatakan bahwa evaluasi dampak biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi tentang efektivitas kebijakan terkait dengan isu yang ditangani. Ruang lingkup dampak dalam evaluasi kebijakan ini meliputi :

- a. Dampak pada kelompok sasaran yang diharapkan maupun tidak.
- b. Dampak pada kelompok diluar sasaran
- c. Dampak saat ini dan dampak yang akan datang.
- d. Dampak biaya langsung maupun tidak langsung akibat kebijakan.

Evaluasi dampak adalah penilaian tentang bagaimana suatu kebijakan/program tertentu akan mempengaruhi hasil (*outcome*), apakah dampak tersebut merupakan dampak yang diinginkan atau tidak. Dalam hal ini, dampak mengacu pada perbedaan antara hasil yang terjadi setelah penerapan kebijakan/program dan hasil yang akan terjadi tanpa adanya kebijakan/program. Evaluasi dampak ditekankan pada hasil dan dampak kebijakan yang dibandingkan dengan proses implementasi kebijakan itu sendiri. Dampak yang diharapkan adalah bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa yang akan terjadi diantara prediksi dampak yang akan terjadi pada implementasi kebijakan terdapat dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Pada akhir implementasi muncul



dampak-dampak yang tak terduga, baik dampak yang diinginkan maupun tidak, disengaja maupun tidak disengaja.

Studi evaluasi dampak berfokus pada luasnya suatu kebijakan apakah membawa perubahan sesuai dengan yang diinginkan (*intended*). Studi evaluasi dampak ini menguji efektivitas kebijakan atau proyek untuk mencapai tujuan kebijakan. Evaluasi dampak mencoba mengukur bagaimana suatu kebijakan atau program berdampak aktual pada masalah yang sedang ditangani. Mengutip (Mustari, 2015) mengatakan bahwa evaluasi dampak umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan efektivitas kebijakan pada topik yang diintervensi.

Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk:

- a. Mengevaluasi apakah program memiliki dampak yang diinginkan pada individu, rumah tangga, dan institusi.
- b. Untuk menilai apakah dampak ini terkait dengan intervensi dalam program.
- c. Mengeksplor apakah ada hasil yang tidak diharapkan, baik positif maupun negatif.
- d. Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran benar-benar disebabkan oleh adanya program atau faktor lain.

Adapun setiap kebijakan memiliki dampak dari hasil kebijakan tersebut, Maka hal ini evaluasi dampak kebijakan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi apakah hasil dari kebijakan yang diharapkan tercapai.
- b. Menentukan apakah kebijakan memiliki dampak yang diinginkan pada individu, rumah tangga, maupun institusi
- c. Menentukan apakah dampak yang dihasilkan benar-benar relevan dengan intervensi kebijakan

- d. Menyelidiki hal-hal yang tidak diinginkan, baik yang bersifat positif maupun negatif
- e. Aspek yang lebih menonjol berkaitan dengan bagaimana kebijakan mempengaruhi sasaran kebijakan dan apakah peningkatan kondisi sasaran kebijakan tersebut merupakan akibat langsung dari kebijakan atau karena faktor lain.

#### **2.4.2 Dimensi Dampak**

Menurut Anderson dalam Islamy (1986 : 155) dalam suatu dampak kebijakan memiliki dimensi yakni :

- a. Dampak kebijakan pada urusan publik dan dampak kebijakan pada mereka yang terlibat. Subyek yang dibahas adalah isu publik dan dampak kebijakan terhadap pemangku kepentingan.
- b. Pengaruh kebijakan terhadap kondisi atau kelompok yang tidak menjadi sasaran atau menjadi sasaran kebijakan. Hal ini disebut efek eksternalitas karena sejumlah hasil kebijakan publik dipahami secara bermakna sebagai eksternalitas.
- c. Dampak kebijakan berpengaruh terhadap kondisi saat ini dan/atau masa yang akan datang.
- d. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung yang dikeluarkan untuk mendanai program kebijakan publik. Biaya yang dikeluarkan dihitung setiap rupiahnya dari setiap program kebijakan akan lebih mudah bagi pemerintah dibandingkan menghitung biaya lain yang sifatnya kualitatif.
- e. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat atau sebagian anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya seperti ini seringkali jarang dinilai, hal ini disebabkan oleh karena sulitnya dikuantifikasikan biaya tersebut.

Menurut Lang-Bein dalam Satria (2019) memprediksi bahwa dampak perlu memperhitungkan dimensi-dimensi sebagai berikut :

a. Waktu

Dimensi waktu memperhitungkan karena dampak dari kebijakan dapat berkurun waktu panjang, baik saat ini maupun di masa depan. Semakin lamanya periode evaluasi akan semakin sulit dalam mengukur dampak yang ada, sebab:

- a.) Hubungan sebab akibat antara program dan kebijakan menjadi tidak jelas
- b.) Pengaruh faktor lain lain yang harus dijelaskan semakin banyak.
- c.) Apabila dampak pada individu dipelajari terlalu lama sehingga akan sulit dalam menjaga *track record* individu dalam waktu yang sama

b. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan

- a.) Dampak yang tidak diharapkan
- b.) Dampak yang hanya sebagian dari dampak yang diharapkan
- c.) Dampak yang bertentangan

c. Tingkat agregasi dampak

Suatu dampak juga agregat, yaitu dampak yang dialami secara individu dapat menembus perubahan sosial di masyarakat

d. Tipe dampak

Empat tipe utama dampak dalam evaluasi dampak yaitu:

- (a) Dampak di kehidupan ekonomi, ialah dampak yang mempengaruhi pada pendapatan, kemiskinan, dan sebagainya.
- (b) Dampak ketika proses perumusan kebijakan, ialah apa keputusan pada kebijakan.
- (c) Dampak yang ditunjukkan oleh publik, yakni *support* pada pemerintah atau pada program kebijakan.
- (d) Dampak pada kualitas kehidupan suatu individu, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya non ekonomis.

### 2.4.3 Unit-unit Sosial Terdampak

Suatu kebijakan dapat berdampak pada unit sosial, terdapat 4 unit sosial yang termasuk dalam dampak kebijakan (Satria, 2019):

- a. Dampak individual terdapat pada biologis, psikologis, lingkungan hidup, ekonomis, sosial, serta personal. Dampak biologis seperti penyakit dan cacat fisik. Psikologis seperti stress, depresi, dan emosi. Lingkungan hidup seperti tergusurnya wilayah, atau pindah rumah. Sedangkan ekonomi seperti naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan, dan sebagainya.
- b. Dampak organisasional yakni langsung dan tidak langsung. Dampak langsung mempengaruhi pada terganggu atau terbantunya capaian yang menjadi tujuan organisasi. Sedangkan tak langsung mempengaruhi pada peningkatan semangat kerja, dan disiplin.
- c. Dampak pada masyarakat yakni meningkatnya kesejahteraan, terpenuhinya kebutuhan hidup.
- d. Dampak pada lembaga dan sistem sosial seperti meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat, menguatnya solidaritas sosial, dan sebagainya.

### 2.4.4 Metode Dampak

Rossi dan Freeman dalam Fitri Wahyuni (2017), penilaian atas suatu dampak menggunakan beberapa metode antara lain :

- a. Bandingkan masalah atau kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
- b. Lakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu kebijakan terhadap suatu wilayah atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi
- c. Membandingkan biaya dan manfaat intervensi
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan sebelumnya
- e. Pendekatan kualitatif dan evaluatif untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan

- f. Membandingkan apa yang terjadi pada sasaran dari sebuah kebijakan
- g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah sasaran kebijakan sudah terpenuhi.

#### **2.4.5 Dampak sosial**

Kata “sosial” yang merujuk pada *society* (masyarakat) disebut sebagai suatu sistem kehidupan yang ada di masyarakat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam hal ini membutuhkan manusia lain atau kehidupan bersama. Karena manusia memiliki kebutuhan untuk hidup secara berkelompok dalam suatu tatanan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai tersebut dipegang dan disosialisasikan pada generasi manusia selanjutnya. Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial sebagai segala perubahan pranata sosial dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat (Agustina & Octaviani, 2016).

Dampak sosial adalah hasil dari tindakan individu, kelompok dan masyarakat berbagai konsekuensi sosial dan budaya bagi kelompok yang mengubah perilaku mereka dengan masyarakat, bagaimana hidup harus dijalani, bekerja, bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha untuk menjadi kelompok anggota masyarakat yang memadai dan layak. Dampak bersifat positif maupun negatif, hal yang dapat menentukan ialah untung atau ruginya masyarakat oleh suatu program maupun kebijakan. Dampak melekat juga pada perubahan fisik maupun sosial sebagai akibat dari keluaran kebijakan. Hasil dari suatu intervensi program mengakibatkan sesuatu yang diharapkan maupun tidak diharapkan, dan melihat sejauh mana akibat tersebut dapat menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran. Dampak sosial adalah efek langsung dari perilaku manusia terhadap lingkungan masyarakat. Fardani (2012)

menyatakan bahwa dampak sosial adalah bentuk efek atau pengaruh yang terjadi karena sesuatu. Dampak yang dimaksud adalah akibat yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hal-hal lain dalam masyarakat.

Mengutip dari Hamzah (2019) dampak sosial biasanya dapat dirasakan langsung atau sering dikatakan sebagai dampak primer. Dampak primer seperti adanya (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu, (3) perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup, serta (5) struktur masyarakat. Dampak dapat mengarah pada suatu hal yang bersifat negatif dan positif di masyarakat.

a. Dampak negatif

- a.) Adanya disorientasi pada nilai dan norma. Makin tingginya kebutuhan dan kebebasan dari otoritas tradisional membuat nilai dan norma menjadi terabaikan.
- b.) Perubahan tingkah laku. Perubahan sosial yang membuat tingkah laku menjadi menjurus pada perilaku yang menyimpang
- c.) Berkembangnya sifat individualisme. Hubungan antar manusia bersifat sekunder, serba terbatas pada bidang tertentu saja.
- d.) Muncul konflik sosial vertikal maupun horizontal. Adanya perbedaan kepentingan dan sikap dalam menghadapi perubahan sosial menyebabkan konflik.
- e.) Banyak pengangguran. Kesempatan kerja yang hilang akibat suatu kebijakan yang dimana masyarakat tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan pola kebijakan

b. Dampak positif

- a.) Terjadinya diferensiasi struktural. Berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks menyebabkan berkembangnya lembaga- lembaga sosial baru yang diharapkan dapat

- membantu pemenuhan kebutuhan
- b.) Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat semakin meningkatkan taraf hidupnya dengan berkeaktivitas.
  - c.) Munculnya nilai dan norma baru. Perubahan sosial yang ada terkadang mendorong perubahan nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

#### 2.4.6 Dampak Ekonomi

Istilah “ekonomi” berasal dari kata Yunani *oikonomia* yang berarti termasuk kedalam suku kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti semua itu berkaitan dengan beban, sedangkan *nomos* berarti hukum atau peraturan. Dalam perkembangannya, istilah itu berarti usaha yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ampibabo, 2021). Aspek ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai ekonomi Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga dapat menimbulkan dampak pada aspek ekonomi. Menurut Stynes terdapat indikator dalam dampak ekonomi yakni, (1) *direct effect* meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan, (2) *indirect effect* meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, dan perubahan lingkungan dan sosial, (3) *induced effects* meliputi pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan (Sodikintina & Octaviani, 2016).

Dampak ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan individu atau sekelompok orang. Gambaran mengenai aspek sosial ekonomi dilihat pada tingkat pendapatan masyarakat, tingkat hasil produktivitas, jenis atau keragaman mata pencaharian, hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dalam meningkatnya kesejahteraannya. Adanya kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* sangatlah mempengaruhi perekonomian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Penurunan jumlah aktivitas

tangkap dari nelayan mempengaruhi hasil produksi tahunan yang berimbas pula pada pendapatan masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan berbagai aturan yang ditetapkan masyarakat semakin kreatif dalam penggunaan alat tangkap berteknologi canggih. Dampak yang terjadi dalam jangka panjang yaitu deplesi sumberdaya yang menuju pada *over* eksploitasi dan mempengaruhi pada aktivitas serta pendapatan nelayan. Akibatnya pemanfaat sumberdaya laut tidak terkendali dan berakibat pemanfaatan berlebih. Kemampuan alat tangkap yang kecil, hasil yang didapat akan kecil. Sedangkan alat tangkap yang besar juga akan memberikan hasil yang besar. Pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat mengurangi produksi perikanan dalam jumlah besar yang akan berimbas pada pendapatan nelayan. Dampak ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah pada tingkat pendapatan atau menurunnya penghasilan nelayan dan hasil tangkapan yang menurun dengan adanya kebijakan alat tangkap *trawl* (Ermawati & Zuliyati, 2019).

Indikator dampak ekonomi dalam Endri Yunita (2018) yakni terdapat:

- a. Modal.
- b. Teknologi alat tangkap nelayan
- c. Pendapatan nelayan
- d. Pola hidup nelayan

## **2.5 Evaluasi Partisipatif**

Menurut (Wilopo, 2005), kegiatan yang melibatkan pihak terkait dalam tinjauan rutin yang memeriksa efektivitas dan relevansi proyek, termasuk dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Evaluasi partisipatif secara langsung melibatkan masyarakat, hingga tingkat pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi, karena mereka seringkali memegang informasi yang diperlukan untuk proyek dan mengendalikan kegiatan proyek dari pihak luar. (Dardiri, 2018) mengatakan bahwa evaluasi partisipatif dirumuskan sebagai proses evaluasi yang dilakukan oleh penerima manfaat



program atau pemangku kepentingan program. Dengan cara yang paling sederhana yaitu dengan menyampaikan sesuatu melalui mode potret, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kemudian dijelaskan secara verbal dengan bantuan foto dan tulisan tentang hasil observasi, karena asumsinya tidak semua penerima dapat menyusun kalimat dengan baik. Menurut Huznizal et al., (2008) menyebutkan bahwa evaluasi partisipatif bertujuan:

- a. Mengembangkan kemampuan masyarakat pendukung dalam memantau pembangunan untuk melihat apakah kemajuan telah dibuat dan apakah program dilaksanakan sesuai rencana.
- b. Membantu masyarakat dampingan untuk mengukur perubahan yang terjadi akibat program.
- c. Membantu masyarakat dampingan dalam perbaikan rencana dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
- d. Menganalisis hasil yang dicapai yang nantinya digunakan dalam perencanaan, penyusunan kebijakan dan strategi program lembaga pelaksana dimasa yang akan datang.
- e. Untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Evaluasi partisipatif ini adalah bagian dari teknik MSC, dijelaskan dalam buku Davies & Dart (2005) bahwa MSC merupakan salah satu bentuk monitoring dari evaluasi partisipatif. Teknik tersebut dikatakan partisipatif karena terdapat *stakeholder* yang terlibat, baik dalam menentukan jenis perubahan yang akan direkam dan dalam menganalisis data.

## **2.6 Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan (*Trawl*)**


Maraknya penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan menjadikan munculnya produk hukum untuk menstabilkan sumber daya ikan yang kian yang menurun akibat penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Peraturan pelarangan penggunaan *trawl* ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat

Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan suatu pertimbangan bahwa penggunaan alat *trawl* dan *trawl* di Zona Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menyebabkan menurunnya sumber daya perikanan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya perikanan. Aturan pelarangan ini sudah mendapatkan revisi sedemikian rupa, namun tetap saja nelayan masih menggunakan alat tangkap tersebut. Penggunaan alat tangkap yang benar dan ramah lingkungan di atur kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas. Kemudian, muncul kembali aturan yang merupakan elaborasi dari 3 peraturan menteri. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hasil elaborasi peraturan tersebut menjadi Permen KP nomor 18 tahun 2021.

## **2.7 Kerangka Pikir**

Kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan masalah perikanan berkelanjutan. Faktanya sejak diberlakukan regulasi yang mengatur pelarangan *trawl* bukan berkurang penggunaannya melainkan bertambah banyak, namun alat tangkap diubah dengan versi modifikasi nelayan masing-masing. Setiap kebijakan adalah sebagai solusi akan masalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Namun di Desa Margasari ini pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dikatakan belum optimal sehingga banyak dampak yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh

karena itu permasalahan kebijakan di desa ini perlu dievaluasi berdasarkan dampak aktualnya, agar mengetahui apakah dampak yang terjadi sesuai dengan yang dikehendaki atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengevaluasi dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* dengan menggunakan teori dari Finsterbusch and Motz (1998) yakni *comparative after-only* dengan mengukur keadaan kelompok sasaran yakni nelayan pengguna *trawl* dan kelompok kontrol yakni nelayan tradisional, apakah dampak kebijakan sesuai dengan yang diharapkan (dampak positif) atau terdapat dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif) yang dilihat dari aspek sosial dan ekonomi dengan menggunakan teknik pendekatan dari Davies & Dart (2005) yaitu metode *the most significant change* (MSC).



**Gambar 1.** Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Penelii 2022

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih oleh karena sangat sesuai jika digunakan dalam meneliti, untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang sudah berjalan. Penelitian ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian. Sehingga, dengan adanya fokus penelitian maka peneliti akan memiliki batas studi saat pengumpulan data dan mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah dengan desain evaluasi dampak *comparative after-only* yang dikemukakan oleh Finsterbusch and Motz (1998) yang melihat dari sesudah adanya kebijakan dari judul dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur yakni :

a. Perubahan pada nelayan *trawl* aspek sosial

Pada aspek ini peneliti melihat dari indikator perilaku hubungan sosial pada nelayan *trawl*.

b. Perubahan pada nelayan tradisional aspek sosial

Pada nelayan tradisional peneliti melihat dari indikator perilaku hubungan sosial.

c. Perubahan pada nelayan *trawl* aspek ekonomi

Pada aspek ekonomi melihat indikator tingkat pendapatan nelayan dan hasil tangkapan nelayan.

d. Perubahan pada nelayan tradisional aspek ekonomi

Pada aspek ekonomi melihat indikator tingkat pendapatan nelayan dan hasil tangkapan nelayan.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Hal ini didasarkan oleh karena di antara lima desa yang menjadi daerah pengelolaan perikanan berkelanjutan di pesisir timur Lampung, desa yang menjadi salah satu desa yang terdapat banyak nelayan tangkap yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dibandingkan dengan empat daerah yang lain.

### 3.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) tentang dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang bersumber dari data yang sudah diolah dalam bentuk dokumen, atau informasi tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian tentang dampak kebijakan tentang pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.

### 3.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Yusuf (dalam Iryana & Kasawati 2018) menjelaskan bahwa wawancara secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dengan pihak yang menjadi sumber informasi (narasumber) melalui komunikasi secara langsung. Adapun pihak yang ingin diwawancarai oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2. Gambaran Data Informan Penelitian**

No	Informan	Tujuan
1.	Kepala Desa Margasari	Untuk mengetahui bagaimana profil Desa Margasari.
2.	3 Nelayan <i>trawl</i>	Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan dari sisi kelompok sasaran (nelayan <i>trawl</i> )
3.	3 Nelayan tradisional	Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan dari sisi kelompok kontrol (nelayan tradisional)
4.	Direktur mitra bentala	Untuk mengetahui bagaimana peran <i>stakeholder</i> dalam membantu melaksanakan kebijakan pelarangan alat tangkap <i>trawl</i>
5.	<i>Environmental Defense Fund</i> (EDF)	Untuk mengetahui bagaimana peran <i>stakeholder</i> dalam membantu melaksanakan kebijakan pelarangan alat tangkap <i>trawl</i>

No	Informan	Tujuan
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Untuk mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan penggunaan alat tangkap <i>trawl</i>

(Sumber: Diolah Peneliti 2022)

## 2. Observasi

Menurut Cartwright observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Fitri, 2022). Observasi atau pengamatan secara langsung tentang bagaimana aktivitas para nelayan pengguna *trawl* ini dengan mengidentifikasi dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti tertulis, metode dokumentasi berarti mengumpulkan informasi dari catatan-catatan atau peninggalan arsip-arsip penting, buku-buku tentang pendapat, teori dan opini serta gal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang diperlukan peneliti dalam mendukung kelengkapan data penelitian antara lain:

- a. Dokumen berupa arsip resmi Desa Margasari
- b. Dokumen berupa foto kegiatan nelayan *trawl*
- c. Dokumen berupa foto kegiatan nelayan tradisional

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Moleong, 2019) analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori, dan unit. Analisis data juga merupakan penjelasan dasar untuk menemukan topik dan memungkinkan peneliti dalam merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) Pengolahan data kualitatif bersifat interaktif dan berulang-ulang sampai data lengkap dan jenuh. Ketika



menganalisis data, peneliti akan membaca atau mempelajari data dan memberikan kode atau kata kunci pada data, lalu mengurutkan dan mengklasifikasikan data, sehingga menemukan hubungan antara data dan fenomena untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah sebagai berikut:

#### 3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah ulasan dari semua aktivitas yang direkam yang diperoleh oleh teknik observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Reduksi data merupakan kegiatan abstrak atau rangkuman data dalam laporan evaluasi sistem dan fokus pada hal-hal penting.

#### 3.5.2 Display Data

Display data adalah untuk meringkas poin utama, dan kemudian mengaturnya menjadi deskripsi naratif dan sistematis, agar lebih mudah ditemukan dalam menentukan tema sentral berdasarkan fokus atau ekspresi unsur-unsur yang dievaluasi, dan memfasilitasi penelitian untuk melihat deskripsi elemen yang dievaluasi keseluruhan. Display data menampilkan data yang disajikan dalam beberapa tampilan matriks, grafik, bagan, diagram alur, gambar, dan lain sebagainya.

#### 3.5.3 Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk mencari makna dari data yang terkumpul lebih teliti. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari pola, tema, bentuk, hubungan, persamaan dan perbedaan, faktor yang mempengaruhi. Hasil dari kegiatan ini adalah kesimpulan secara keseluruhan, lengkap dari hasil penelitian.

### 3.7 Teknik Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan metode baru dalam konsep validitas dan reliabilitas (Moleong, 2019). Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang muncul pada objek penelitian dengan data yang dapat digunakan untuk laporan peneliti. Sedangkan reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. (Sugiyono, 2014) Salah satu metodologis dalam penelitian kualitatif adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teori, metode dari penjelasan penelitian kualitatif. Triangulasi juga diartikan sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

#### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat diartikan peneliti melakukan perbandingan dengan cara mengecek ulang informasi yang sudah di dapat melalui sumber yang berbeda. Contohnya, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama tetapi menggunakan metode yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, kemudian peneliti melakukan pengecekan data dengan kuisisioner atau dokumentasi. Jika ditemukan perbedaan setelah dilakukan pengecekan tersebut, maka peneliti akan melakukan wawancara lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk mengetahui data mana yang benar atau semuanya benar karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

#### c. Triangulasi Waktu

Salah satu yang mempengaruhi keakuratan data adalah waktu. Data yang diperoleh ketika wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih merasa segar dan belum menghadapi masalah akan memberikan data yang lebih akurat. Maka dari itu, dalam rangka melakukan pengecekan data peneliti melakukan wawancara, observasi ataupun teknik lainnya dalam situasi dan waktu yang berbeda.

Peneliti menggunakan salah satu triangulasi pada penelitian ini yakni triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber peneliti membandingkan hasil data yang didapat melalui alat bantu dan waktu yang berbeda dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Kemudian, dari beberapa sumber tersebut diklasifikasikan sesuai dengan

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai dampak kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan nelayan di Desa Margasari baik nelayan *trawl* maupun nelayan tradisional. Ada beberapa dampak sosial yang muncul dari adanya pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* yaitu nelayan *trawl* merasa rugi jika tidak adanya alternatif alat tangkap dari pemerintah dan mencari cara untuk memodifikasi alat tangkap mereka agak tidak teridentifikasi sebagai alat tangkap *trawl*. Hal tersebut mengakibatkan hubungan sosial antara nelayan *trawl* dengan nelayan tradisional menjadi kurang baik karena sering terjadinya konflik.
- b. Selain dampak sosial, kebijakan ini juga memiliki dampak bagi aspek ekonomi baik nelayan *trawl* maupun nelayan tradisional. Pendapatan nelayan *trawl* akan mengalami penurunan karena alat tangkap mereka dikonversi dengan kapasitas yang lebih kecil. Kemudian pendapatan nelayan tradisional justru akan meningkat jika *trawl* tidak beroperasi karena gosong-gosong rajungan dan udang tidak rusak akibat alat tangkap *trawl*.

### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus mensosialisasikan dan menyelenggarakan tentang pelatihan terpadu bagaimana mengoperasikan alat tangkap konversi, dan menuntaskan pengukuran ulang kapal dan memfasilitasi penerbitan perizinan yang baru.

- b. Adanya pengawasan terpadu dan yang berbasis masyarakat selama menjalani proses transisi alat tangkap, dan adanya skema perlindungan sosial dari pemerintah untuk pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak.
- c. Pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan alternatif, bagi yang terdampak karena adanya kebijakan pelarangan yang membuat nelayan harus berhenti bekerja sebagai nelayan *trawl*.
- d. Diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat membuat rincian jenis-jenis alat tangkap yang merusak lingkungan yang lebih lengkap dan terbaru, sehingga alat tangkap hasil modifikasi dapat segera diberhentikan dan meningkatkan kegiatan patroli baik di dermaga maupun di laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga lebih responsif terhadap isu-isu anarkis yang terjadi di Desa Margasari
- e. Diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat aturan tentang penggantian rugi bagi nelayan *trawl* kepada nelayan tradisional yang mengalami kerugian akibat jaring-jaring mereka terseret oleh alat tangkap *trawl*

## DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2020). *Model Model Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon*. Sidoarjo : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo : *Ideas Publishing*.
- Carindra, I. (2021). *Pengaruh Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, dan Aspek Lingkungan Pada Coreporate Social Responbility (CSR) Terhadap Citra CV. HM Barokah Group di Desa Karangnom Lumajang*. Lumajang : STIE Widya Gama Lumajang
- Dardiri, A. (2018). *Fondasia*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Davies, R., & Dart, J. (2005). The 'Most Significant Change' (MSC) Technique. *Change*. <https://doi.org/10.1104/pp.110.159269>
- Dkpp. (2018). *Jenis Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Pemerintah*. <https://www.pertanianku.com/jenis-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang-pemerintah/>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ermawati, N., & Zuliyati. (2019). *Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)*. 1, 978–979.
- Fardani, A. (2012). *Dampak Sosial Keberadaan Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Kehidupan Masyarakat*. Makassar : *Universtas Hasanuddin*.
- Hamzah, A. A. (2019). *Modul Sosiologi. Kementerian dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas*. 1, 7–8.
- Huznizal, E., Amri, K., & Simanjutak, R. (2008). *Masyarakat Berbicara : Monitoring dan Evaluasi Partisipatif. Aceh : United Nation Human Settlemen Programme*.
- Misno, Abdurrahman. (2013). *Teori Sistem Hukum Friedman*. Kota Bandung: *Nusa Media*.

- Khazali, M. (2020). *Notulensi Diskusi Enviromental Defense Fund – Mitra Bentala – PSDKP ( Pengawasan Sumber Daya Kementrian Perikanan )*.
- KKP. (2020). *Produksi Perikanan*. Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan.
- Kupastuntas.co. (2020, April). *Nelayan Tradisional Keluhkan Adanya Kapal Trawl di Perairan Lampung Timur*.  
<https://kupastuntas.co/2020/04/28/nelayan-tradisional-keluhkan-adanya-kapal-trawl-di-perairan-lampung-timur>
- Lestari. (2018). *Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Terhadap Pedapatan Nelayan Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*. Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3*.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta : Leutikaprio.
- Nababan, B. O., Solihin, A., & Christian, Y. (2018). *Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa*. Bogor : *Indonesia Marine Fellows Program – Mfp*.
- Nurhadi, N., & Suherman, D. (2022). E-Punten (Pencatatan Elektronik Penduduk Tidak Tetap) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Kota Bandung. *Neo Politea*, 3(1), 63–75. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v3i1.497>
- Permatasari, I. A. (2020). *Kebijakan Publik (Teori,Analisis,Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok : *Social Security Development Institute*.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta : UNISRI Press.
- Riswan. (2014). *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Rushananto. (2021). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa*. 1, 111–117.  
<https://doi.org/10.56326/jp.v1i2.1535>
- Safitri, S. N., & Yustitianiingtyas, L. (2022). Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl ( Kasus : Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik ). *Jurnal Hukum*, 2(1), 9–21.

- Satria, D. (2019). Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Di Sma Negeri 2 Bandar Lampung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Shalikhah. (2017). *Pengaruh Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan trawl dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 2017*. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Sinta. (2018). Evaluasi Penerapan Kebijakan Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (Trawls) Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. *Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara*, 9(7), 1–94.  
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/21303/9278>
- Syauqi, F. (2016). *Penerapan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/ 2016 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan trawl dan Pukat Tarik (Seine Net) di Kabupaten Lamongan*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Pertama)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wahyuni, F. (2017). Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung. *Jurnal Administratio Fisip Unila*, 89–103.
- Wilopo. (2005). *Monitoring evaluasi partisipatoris (mep)*. Malang : Universitas Brawijaya
- Usman, S. (2021). *Dampak kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan terhadap tingkat pendidikan anak di desa ampibabo*. Palu : Universitas Tadulako
- Yunita, E. P. dan R. M. S. (2018). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pantai Labuhan Jukung Krui Pasca Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat *Jurnal Studi Sosial Vol 6, No 1*, 1–10.

### **Perundang - undangan :**

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri Nomor 18/Permen-Kp/2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri Nomor 37/Permen-Kp/2017



Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia